



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN  
STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
4. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah UPT di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
5. Stasiun Meteorologi adalah UPT di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang meteorologi.
6. Stasiun Klimatologi adalah UPT di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang klimatologi.
7. Stasiun Geofisika adalah UPT di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang geofisika.
8. Pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II  
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan UPT di lingkungan Badan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama Badan dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing deputi.
- (3) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipimpin oleh seorang kepala.

#### Pasal 3

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional Pengamatan, pengelolaan data, diseminasi, instrumentasi dan kalibrasi, pelayanan informasi dan jasa, serta kerja sama meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas Pengamatan, pengelolaan data, diseminasi, instrumentasi dan kalibrasi, pelayanan informasi dan jasa, serta kerja sama meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah kerja koordinasinya;
- c. pelaksanaan kegiatan operasional Pengamatan, pengelolaan data, diseminasi, dan pelayanan informasi dan jasa, serta kerja sama meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pemasangan, pemeliharaan, kalibrasi, dan perbaikan peralatan meteorologi, klimatologi, geofisika di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan wilayah kerja koordinasinya; dan
- e. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, pelaporan, dan rumah tangga.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran,

sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

#### Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### BAB III STASIUN METEOROLOGI

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 9

- (1) Stasiun Meteorologi merupakan UPT di lingkungan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama Badan dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Meteorologi.
- (3) Stasiun Meteorologi dipimpin oleh seorang kepala.

#### Pasal 10

Stasiun Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi dan jasa, kerja sama, serta pemeliharaan peralatan meteorologi.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Stasiun Meteorologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan Pengamatan meteorologi;
- c. pelaksanaan pengelolaan data meteorologi;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi dan jasa meteorologi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan utama dan peralatan pendukung operasional meteorologi;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama; dan
- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, pelaporan, dan rumah tangga.

#### Pasal 12

Stasiun Meteorologi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

- a. Stasiun Meteorologi kelas I;
- b. Stasiun Meteorologi kelas II; dan
- c. Stasiun Meteorologi kelas III.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Stasiun Meteorologi kelas I dan Stasiun Meteorologi Kelas II terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Susunan organisasi Stasiun Meteorologi kelas III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi Stasiun Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 14

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

### BAB IV STASIUN KLIMATOLOGI

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 15

- (1) Stasiun Klimatologi merupakan UPT di lingkungan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Klimatologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama Badan dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Klimatologi.
- (3) Stasiun Klimatologi dipimpin oleh seorang kepala.

#### Pasal 16

Stasiun Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi dan jasa, kerja sama, serta pemeliharaan peralatan klimatologi.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Stasiun Klimatologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan evaluasi;

- b. pelaksanaan Pengamatan klimatologi;
- c. pelaksanaan pengelolaan data klimatologi;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi dan jasa klimatologi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan utama dan peralatan pendukung operasional klimatologi;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama; dan
- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, pelaporan, dan rumah tangga.

#### Pasal 18

Stasiun Klimatologi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

- a. Stasiun Klimatologi kelas I;
- b. Stasiun Klimatologi kelas II; dan
- c. Stasiun Klimatologi kelas III.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Stasiun Klimatologi kelas I dan Stasiun Klimatologi kelas II terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Susunan organisasi Stasiun Klimatologi kelas III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi Stasiun Klimatologi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

## BAB V STASIUN GEOFISIKA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 21

- (1) Stasiun Geofisika merupakan UPT di lingkungan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama Badan dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Geofisika.
- (3) Stasiun Geofisika dipimpin oleh seorang kepala.

#### Pasal 22

Stasiun Geofisika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi dan jasa, kerja sama, serta pemeliharaan peralatan geofisika.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Stasiun Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan Pengamatan geofisika;
- c. pelaksanaan pengelolaan data geofisika;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi dan jasa geofisika;
- e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan utama dan peralatan pendukung operasional geofisika;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama; dan
- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, pelaporan, dan rumah tangga.

#### Pasal 24

Stasiun Geofisika diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu:

- a. Stasiun Geofisika kelas I;
- b. Stasiun Geofisika kelas II; dan
- c. Stasiun Geofisika kelas III.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Stasiun Geofisika kelas I dan Stasiun Geofisika kelas II terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Susunan organisasi Stasiun Geofisika kelas III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi Stasiun Geofisika tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 26

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

### BAB VI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 27

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 29

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, dan Kepala Stasiun Geofisika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 31

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, dan Kepala Stasiun Geofisika menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, dan Kepala Stasiun Geofisika menyiapkan usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan.

Pasal 33

Semua unsur di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 36

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu melalui penetapan oleh Kepala Badan.

BAB VIII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Stasiun Meteorologi kelas I, Kepala Stasiun Klimatologi kelas I, dan Kepala Stasiun Geofisika kelas I, merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Stasiun Meteorologi kelas II, Kepala Stasiun Klimatologi kelas II, dan Kepala Stasiun Geofisika kelas II merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

- (5) Kepala Stasiun Meteorologi kelas III, Kepala Stasiun Klimatologi kelas III, dan Kepala Stasiun Geofisika kelas III merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi kelas I, Stasiun Klimatologi kelas I, dan Stasiun Geofisika kelas I merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Stasiun Meteorologi kelas II, Stasiun Klimatologi kelas II, dan Stasiun Geofisika kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

#### Pasal 38

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX POS

#### Pasal 39

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dapat dibentuk Pos.
- (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pos meteorologi;
  - b. pos klimatologi; dan
  - c. pos geofisika.
- (3) Pos merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang membawahnya.
- (4) Pos mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika yang membawahnya.
- (5) Pos merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh penanggung jawab.
- (6) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban dan uraian tugas pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

### BAB X JUMLAH, NAMA, KELAS, DAN LOKASI

#### Pasal 40

- (1) UPT di lingkungan Badan terdiri atas 188 (seratus delapan puluh delapan) UPT yaitu:
  - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - b. 31 (tiga puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
  - c. 12 (dua belas) Stasiun Klimatologi Kelas I;
  - d. 11 (sebelas) Stasiun Geofisika Kelas I;

- e. 42 (empat puluh dua) Stasiun Meteorologi Kelas II;
  - f. 11 (sebelas) Stasiun Klimatologi Kelas II;
  - g. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas II;
  - h. 51 (lima puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas III;
  - i. 4 (empat) Stasiun Klimatologi Kelas III; dan
  - j. 11 (sebelas) Stasiun Geofisika Kelas III.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta nama, kelas, dan lokasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 41

- (1) Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 di lingkungan Badan terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) pos.
- (2) Nama dan lokasi pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB XI PENATAAN ORGANISASI

#### Pasal 42

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dalam Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 43

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 45

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR




LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,  
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN  
GEOFISIKA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA




B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STASIUN METEOROLOGI


1. STASIUN METEOROLOGI KELAS I



2. STASIUN METEOROLOGI KELAS II




3. STASIUN METEOROLOGI KELAS III




C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STASIUN KLIMATOLOGI


1. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I



2. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II




3. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III




D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STASIUN GEOFISIKA


1. STASIUN GEOFISIKA KELAS I



2. STASIUN GEOFISIKA KELAS II



3. STASIUN GEOFISIKA KELAS III



KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,  
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN  
GEOFISIKA

A. BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA KOORDINASI
1	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	Kota Medan, Sumatera Utara	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat
2	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	Kota Tangerang Selatan, Banten	Banten, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Barat
3	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	Kabupaten Badung, Bali	Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
4	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
5	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	Kota Jayapura, Papua	Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan

B. STASIUN METEOROLOGI

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
WILAYAH I			
1	Kualanamu	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Maritim Belawan	I	Kota Medan, Sumatera Utara
3	Sultan Iskandar Muda	I	Kota Banda Aceh, Aceh
4	Hang Nadim	I	Kota Batam, Kepulauan Riau
5	Sultan Syarif Kasim II	I	Kota Pekanbaru, Riau
6	Minangkabau	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
7	Raja Sisingamangaraja XII	II	Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
8	Malikussaleh	II	Kabupaten Aceh Utara, Aceh
9	Japura	II	Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
10	Raja Haji Fisabilillah	II	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
11	Binaka	II	Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara
12	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	III	Kabupaten Nagan Raya, Aceh
13	Maimun Saleh	III	Kota Sabang, Aceh
14	Tarempa	III	Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
15	Dabo	III	Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau
16	Maritim Penagi	III	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
17	FL Tobing	III	Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
18	Maritim Teluk Bayur	III	Kota Padang, Sumatera Barat
19	Aek Godang	III	Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
20	Raja Haji Abdullah	III	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
WILAYAH II			
21	Soekarno Hatta	I	Kota Tangerang, Banten
22	Maritim Merak	I	Kota Cilegon, Banten
23	Maritim Tanjung Priok	I	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
24	Radin Inten II	I	Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
25	Supadio	I	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
26	Depati Amir	I	Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung
27	Sultan Thaha	I	Kota Jambi, Jambi
28	Sultan Mahmud Badaruddin II	I	Kota Palembang, Sumatera Selatan
29	Maritim Tanjung Emas	II	Kota Semarang, Jawa Tengah
30	Jenderal Ahmad Yani	II	Kota Semarang, Jawa Tengah
31	Yogyakarta	II	Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta
32	Fatmawati Soekarno	II	Kota Bengkulu, Bengkulu
33	Budiarto	II	Kabupaten Tangerang, Banten
34	H.AS. Hanandjoeddin	II	Kabupaten Belitung, Bangka Belitung
35	Depati Parbo	II	Kabupaten Kerinci, Jambi
36	Tunggul Wulung	II	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
37	Rahadi Oesman	II	Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
38	Tebelian	II	Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
39	Kertajati	II	Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
40	Maritim Tegal	III	Kota Tegal, Jawa Tengah
41	Singkawang	III	Kota Singkawang, Kalimantan Barat

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
42	Nangapinoh	III	Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
43	Pangsuma	III	Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
44	Citeko	III	Kabupaten Bogor, Jawa Barat
45	Maritim Dwikora	III	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
46	Maritim Panjang	III	Kota Bandar Lampung, Lampung
WILAYAH III			
47	Juanda	I	Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
48	I Gusti Ngurah Rai	I	Kabupaten Badung, Bali
49	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	I	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
50	Tjilik Riwut	I	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
51	Eltari	I	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
52	Syamsudin Noor	I	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
53	Maritim Tanjung Perak	I	Kota Surabaya, Jawa Timur
54	Zainuddin Abdul Madjid	I	Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
55	Iskandar	II	Kabupaten <u>Kotawaringin</u> <u>Barat</u> , Kalimantan Tengah
56	Haji Muhammad Sidik	II	Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
57	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	II	Kota Samarinda, Kalimantan Timur
58	Juwata	II	Kota Tarakan, Kalimantan Utara
59	Kalimarau	II	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
60	Sultan Muhammad Kaharuddin	II	Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
61	Sultan Muhammad Salahuddin	II	Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
62	Fransiskus Xaverius Seda	II	Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur
63	Umbu Mehang Kunda	II	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
64	Frans Sales Lega	II	Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
65	Banyuwangi	II	Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
66	Dhoho	II	Kabupaten Kediri, Jawa Timur
67	Nunukan	II	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
68	Komodo	II	Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
69	H. Asan	II	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
70	Tanjung Harapan	III	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
71	Yuvai Semaring	III	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
72	Gusti Syamsir Alam	III	Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
73	David Constantijn Saudale	III	Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
74	Gewayantana	III	Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
75	Mali	III	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
76	Tardamu	III	Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
77	Trunojoyo	III	Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
78	Harun Thohir	III	Kabupaten Gresik, Jawa Timur
79	Tuban	III	Kabupaten Tuban, Jawa Timur
80	Maritim Tenau	III	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
81	Sunggu	III	Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
WILAYAH IV			
82	Sultan Hasanuddin	I	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
83	Djalaluddin	I	Kota Gorontalo, Gorontalo
84	Sultan Babullah	I	Kota Ternate, Maluku Utara
85	Pattimura	I	Kota Ambon, Maluku
86	Sam Ratulangi	I	Kota Manado, Sulawesi Utara
87	Mutiara Sis-Al Jufri	I	Kota Palu, Sulawesi Tengah
88	Tampa Padang	I	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
89	Maritim Bitung	II	Kota Bitung, Sulawesi Utara
90	Maritim Untia	II	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
91	Maritim Kendari	II	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
92	Sangia Nibandera	II	Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
93	Andi Jemma	II	Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
94	Maritim Yos Soedarso	II	Kota Ambon, Maluku
95	Karel Sadsuitubun	III	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
96	Amahai	III	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
97	Kuffar	III	Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku
98	Oesman Sadik	III	Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara
99	Bandaneira	III	Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
100	Namniwel	III	Kabupaten Buru, Maluku
101	Mathilda Batlayeri	III	Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
102	Gamar Malamo	III	Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
103	Emalamo	III	Kabupaten <u>Kepulauan Sula</u> , Maluku Utara
104	Kasiguncu	III	Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
105	Syukuran Aminudin Amir	III	Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
106	Sultan Bantilan	III	Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah
107	Beto Ambari	III	Kabupaten Bau Bau, Sulawesi Tenggara
108	Naha	III	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
109	Toraja	III	Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
WILAYAH V			
110	Frans Kaisiepo	I	Kabupaten Biak Numfor, Papua
111	Sentani	I	Kabupaten Jayapura, Papua
112	Domine Eduard Osok	I	Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
113	Mopah	II	Kota Merauke, Papua Selatan
114	Mozez Kilangin	II	Kabupaten Mimika, Papua Tengah
115	Wamena	II	Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
116	Rendani	II	Kabupaten Manokwari, Papua Barat
117	Tanah Merah	III	Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan
118	Douw Aturure	III	Kabupaten Nabire, Papua Tengah
119	Stevanus Rumbewas	III	Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
120	Mararena	III	Kabupaten Sarmi, Papua
121	Enarotali	III	Kabupaten Paniai, Papua Tengah

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
122	Maritim Jayapura	III	Kota Jayapura, Papua
123	Utarom	III	Kabupaten Kaimana, Papua Barat
124	Siboru	III	Kabupaten Fakfak, Papua Barat

C. STASIUN KLIMATOLOGI

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
WILAYAH I			
1	Sumatera Utara	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Sumatera Barat	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
3	Aceh	II	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
4	Riau	II	Kabupaten Kampar, Riau
WILAYAH II			
5	Jawa Barat	I	Kota Bogor, Jawa Barat
6	Jawa Tengah	I	Kota Semarang, Jawa Tengah
7	Sumatera Selatan	I	Kota Palembang, Sumatera Selatan
8	Bengkulu	I	Kota Bengkulu, Bengkulu
9	Kalimantan Barat	I	Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
10	Banten	I	Kota Tangerang Selatan, Banten
11	Jambi	II	Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
12	Lampung	II	Kabupaten Pasawaran, Lampung
13	Bangka Belitung	II	Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung
14	DI Yogyakarta	II	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
WILAYAH III			
15	Kalimantan Selatan	I	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
16	Nusa Tenggara Barat	I	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
17	Jawa Timur	I	Kabupaten Malang, Jawa Timur
18	Nusa Tenggara Timur	I	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
19	Bali	II	Kabupaten Jembrana, Bali
WILAYAH IV			
20	Sulawesi Selatan	I	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
21	Sulawesi Utara	II	Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
22	Maluku	III	Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
23	Gorontalo	III	Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
24	Sulawesi Tenggara	III	Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
WILAYAH V			
25	Papua	II	Kota Jayapura, Papua
26	Papua Selatan	II	Kabupaten Merauke, Papua Selatan
27	Papua Barat	III	Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat

D. STASIUN GEOFISIKA

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
WILAYAH I			
1	Deli Serdang	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Padang Panjang	I	Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
3	Aceh Besar	II	Kabupaten Aceh Besar, Aceh
4	Aceh Selatan	II	Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
5	Gunungsitoli	III	Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
WILAYAH II			
6	Serang	I	Kota Serang, Banten

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
7	Bandung	I	Kota Bandung, Jawa Barat
8	Sleman	I	Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
9	Banjarnegara	II	Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
10	Kepahiang	II	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
11	Lampung Utara	II	Kabupaten Lampung Utara, Lampung
12	Sukabumi	III	Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
WILAYAH III			
13	Kupang	I	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
14	Pasuruan	I	Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
15	Denpasar	II	Kota Denpasar, Bali
16	Balikpapan	II	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
17	Mataram	II	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
18	Nganjuk	III	Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
19	Malang	III	Kabupaten Malang, Jawa Timur
20	Sumba Timur	III	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
21	Alor	III	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
WILAYAH IV			
22	Ambon	I	Kota Ambon, Maluku
23	Manado	I	Kota Manado, Sulawesi Utara
24	Palu	I	Kota Palu, Sulawesi Tengah
25	Gowa	II	Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
26	Gorontalo	II	Kota Gorontalo, Gorontalo

NO	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
27	Maluku Tenggara Barat	III	Kabupaten <u>Kepulauan Tanimbar</u> , Maluku
28	Ternate	III	Kota Ternate, Maluku Utara
29	Kendari	III	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
WILAYAH V			
30	Jayapura	I	Kota Jayapura, Papua
31	Sorong	III	Kota Sorong, Papua Barat Daya
32	Nabire	III	Kabupaten Nabire, Papua Tengah

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,  
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN  
GEOFISIKA

POS

NO	NAMA POS	LOKASI
POS METEOROLOGI		
1	Pos Meteorologi Lasikin Sinabang	Kecamatan Teupah Tengah
2	Pos Meteorologi Alas Leuser Kuta Cane	Kecamatan Semadam
3	Pos Meteorologi Rembele Takengon	Kecamatan Bukit
4	Pos Meteorologi Blangkejeren	Kecamatan Blangkejeren
5	Pos Meteorologi Matak	Kecamatan Palmatak
6	Pos Meteorologi Letung	Kecamatan Jemaja Timur
7	Pos Meteorologi Silampari Lubuk Linggau	Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
8	Pos Meteorologi Atung Bungsu Pagar Alam	Kecamatan Dempo Selatan
9	Pos Meteorologi Penggung	Kecamatan Harjamukti
10	Pos Meteorologi Perak I Surabaya	Kecamatan Krembangan
11	Pos Meteorologi A.A. Bere Tallo Atambua	Kecamatan Kota Atambua
12	Pos Meteorologi Long Apung Malinau	Kecamatan Kayan Selatan
13	Pos Meteorologi Haji Hasan Aroeboesman	Kecamatan Ende Selatan
14	Pos Meteorologi Waikabubak Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka
15	Pos Meteorologi Bajawa Soa	Kecamatan Soa
16	Pos Meteorologi Noto Hadinegoro	Kecamatan Ajung
17	Pos Meteorologi Dobo	Kecamatan Pulau-Pulau Aru
18	Pos Meteorologi Melonguane Sangihe Talaud	Kecamatan Melonguane
19	Pos Meteorologi Pogogul Buol	Kecamatan Momunu
20	Pos Meteorologi Majene	Kecamatan Banggae Timur
21	Pos Meteorologi Jatiwangi	Kecamatan Jatiwangi
22	Pos Meteorologi Paloh	Kecamatan Paloh
POS KLIMATOLOGI		
23	Pos Klimatologi Cibeureum	Kecamatan Cisarua

NO	NAMA POS	LOKASI
24	Pos Klimatologi Palangkaraya	Kecamatan Tahandut
25	Pos Klimatologi Mamuju	Kecamatan Simboro dan Kepulauan
POS GEOFISIKA		
26	Pos Geofisika Lembang	Kecamatan Lembang
27	Pos Geofisika Liwa	Kecamatan Balik Bukit
28	Pos Geofisika Tondano	Kecamatan Tondano Timur

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI